



P U T U S A N
NOMOR : 10/G/2018/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

ERIWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Citarum I No. 17 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. HADISASMITA, S.H. ;-----
2. JULITA, S.H. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Bengkulu, beralamat di Jalan Let. Jend. Sutoyo No. 16 A Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Telp. (0736) 348135, email: lbhmb@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 Jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT**

;

----- **L A W A N** -----

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,**

Tempat Kedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kota
Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :-----

1. EKO BUDI KUNCORO, S.H., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

2. OKTA ORLANDO, S.H., Jabatan Kepala Subsidi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu ;-----

3. RENI KURNIAWATI, S.Kom., Jabatan Kepala Subsidi
Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu,
beralamat di Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 205/VI/2018,
tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT**
;

2. **RIYANI,** berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Gandaria No. 48 RT. 22 RW. 008 Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada :-----

1. ZURHENDRI, S.H ;-----

2. IRNAWATI, S.H ;-----

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ZURHENDRI & PARTNERS", beralamat di, Jalan Salak 9 No. 53 RT. 012, RW. 005, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-MH/2018/PTUN.BKL tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 6 Juni 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2018/PTUN.BKL tanggal 24 Juli 2018 tentang Hari Sidang ;-----
- Putusan Sela Nomor : 10/G/2018/PTUN-BKL tanggal 1 Agustus 2018 tentang penempatan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.BKL;-----

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



- Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa / Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1.379 m² atas nama RIYANI ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. OBYEK GUGATAN :-----

Adapun Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa / Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1.379 m² atas nama RIYANI. -----

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Pokok-Pokok Agraria yang
menyebutkan :-----

Ayat (1) : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Pasal 19 ayat (2): Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnyanya peralihan serta pembebanan hak tersebut.-----

Bahwa Penggugat belum pernah mendaftarkan kepada TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau tidak pernah menjual sebagian dari tanah PENGGUGAT untuk daftarkan kepada TERGUGAT agar diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM).-----

Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :-----

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----

a). Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.-----

b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.-----



c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

Bahwa Pasal 23

(1) :-----

Hak Milik dan Peralihannya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan.-----

-

C. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Gugatan ini diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang di perkenankan Undang-undang karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang Objek Sengketa baru diketahui PENGUGAT pada tanggal 15 Maret 2018, berdasarkan RELAAS Pengadilan Negeri Bengkulu Kepada Tergugat Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Bgl dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan;-----

-

D. KEPENTINGAN PENGUGAT-----

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari TASIARUL BAHRI Z yang meninggal pada tanggal 13 April 2018, di Jl. Citarum I Nomor : 17 RT.11 RW.05 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Nomor : 474.3/17/1004/2018, Bahwa semasa hidup suami PENGGUGAT tepatnya tanggal 21 Agustus 1992, telah membeli sebidang tanah luas lebih kurang 4000 m² dengan ukuran panjang 50 m Lebar 80 m yang dibeli dengan saudara PARNEN yang disaksikan oleh Kepala Desa Sukarami dan mengetahui Camat Selebar Kota Bengkulu, bahwa semenjak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa/Kelurahan Sukarami tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Luas 1.379 m² atas nama RIYANI, Penggugat tidak bisa memanen sawit, dan tidak bisa menguasai sebagian dari Tanah yang di beli oleh Suami Penggugat, serta Penggugat merasa tidak nyaman dan leluasa memanfaatkan tanah tersebut akibat dikeluarkannya Sertipikat oleh TERGUGAT;-----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK-----

1. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan-----

Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan atau keputusan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dan atau keputusan, alasan harus jelas,
Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan dan atau keputusan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan yang digunakan Hakim Administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.-----

Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah yang tidak jelas, terang, benar, obyektif, dan adil sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT, karena Tanah Objek Sengketa Penggugat kuasai sejak dibeli tahun 1992 hingga sekarang, dan belum pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada sdr. RIYANI;---

2. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan-----

Asas ini mewajibkan setiap Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas Pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.-----

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait, sehingga merugikan PENGUGAT akibat dari keputusan yang diambil TERGUGAT, contohnya pada tanggal 27 Maret 2012 Penggugat sudah melayangkan Surat Sanggahan kepada Tergugat yang Perihal dari Surat Penggugat adalah *Tanah*

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya diukur oleh Saudara IBNU alamat Jl.Musium Bengkulu, artinya secara aturan di atas Tanah Objek Sengketa sudah jelas ada yang menguasai kenapa TERGUGAT masih mengeluarkan SERTIPIKAT atas nama RIYANI, bukti surat sanggahan Penggugat dijadikan Bukti Surat dalam Perkara *a quo*;-----

3. Asas Kepastian

Hukum-----

Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat Hukum Material, yang lain bersifat formal. Aspek Hukum Material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi Badan Pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses Peradilan. Adapun aspek yang bersifat Formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.-----

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang di keluarkan oleh TERGUGAT telah memberikan ketidakpastian Hukum kepada PENGGUGAT selaku pemilik atas tanah *a quo* dengan bukti Surat Jual Beli pada tahun 1992 antara Suami PENGGUGAT (TASIARUL BAHRI Alm) dengan PARNEN pada tanggal 21 Agustus 1992, bahwa secara aturan Penggugat sudah punya bukti surat sampai diketahui Camat setempat tempat Penggugat beli juga jelas yaitu PARNEN tanah yang dibeli ada dan dikuasai terus menerus sejak dibeli tahun 1992;-----

4. Asas Keadilan atau Kewajaran-----

Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktifitas Pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.-----

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT tidak mempertimbangkan proaktifnya PENGGUGAT dalam upaya memberikan kejelasan dan kepastian status atas tanah *a quo*, karena pada tanggal 27 Maret 2012, Suami PENGGUGAT (TASIARUL BAHRI Alm) pernah melayangkan Surat SANGGAHAN kepada TERGUGAT agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik bukan atas nama PENGGUGAT;-----



Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT sama sekali mengabaikan Hak yang ada pada PENGGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo.-----

Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebagian tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka menurut hukum :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03436 tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 1.379 m² yang terletak di Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atas nama RIYANI harus *DI BATALKAN* dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku dan menghapus dari Daftar Buku Tanah yang ada pada TERGUGAT ;-----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN-----

Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Ahli Waris dari TASIARUL BAHRI yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor : 474.3/17/1004/2018. Yang memiliki dan menguasai sebidang tanah perkebunan di Desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



saat terjadi Transaksi Jual Beli Tanah tersebut pada tahun 1992 masih masuk Wilayah Desa Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kini terletak di Wilayah RT.48, Desa Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, didasarkan dari jual beli antara Suami PENGGUGAT (TASIARUL BAHRI (Alm)) dengan Saudara PARNEN pada tanggal 23 Agustus tahun 1992 seluas 4000 m² (Empat Ribu Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan, kini Jl. Pancur Mas.-----

Sebelah Selatan berbatas dengan : Anak Sungai/Seberang Sungai.-----

Sebelah Barat berbatas dengan : Anak Sungai.-----

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Desa / Marga.-----

Bahwa setelah PENGGUGAT memiliki dan menguasai tanah tersebut sebagaimana angka 1 di atas, juga menguasai pula secara fisik tanah *a quo* dengan merawatnya dan menanam tanaman Kelapa Sawit di atas tanah tersebut;-----

-

Bahwa karena PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil dan tidak banyak waktu untuk memelihara tanah *a quo* maka disuruh Saudara NYOTO untuk menanam tanaman muda, seperti sayur-sayuran dan PENGGUGAT memberi izin dengan dibuatkan Surat Kuasa pada tanggal 11 Maret 2008 dan Surat Kuasa tersebut berlaku sejak

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2003 s/d 11 Maret 2010, untuk merawat tanah tersebut dan disaksikan oleh Saudara Bambang dan Honrullah serta mengetahui Ketua RT.10 Sukarami M A S R U L;-----

Bahwa PENGGUGAT setelah tanah tersebut dirawat oleh NYOTO dan di tanami Kelapa Sawit ternyata hasil dari penjualan Panen Kelapa Sawit Saudara NYOTO tidak pernah memberikan bagian kepada PENGGUGAT, maka saudara NYOTO pada tahun 2010 diberhentikan untuk memelihara dan memanen Sawit, dan setelah itu disuruh Honrullah untuk meneruskan menggarap dan menanam Kelapa Sawit yang belum ditanami Kelapa Sawit pada Lokasi tanah Penggugat sampai tahun 2017;-----

Bahwa PENGGUGAT betapa terkejutnya pada tanggal 15 Maret 2018 hari KAMIS ada menerima Relaas dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mendatangi Sidang pada hari RABU tanggal 21 Maret 2018 jam : 09 Wib, bertempat di Jl. Sungai Rupert Pagar Dewa Kota Bengkulu (Pengadilan Negeri Bengkulu);-----

Bahwa setelah PENGGUGAT membaca Surat Gugatan RIYANI baru mengetahui bahwa sebagian dari Tanah PENGGUGAT yaitu seluas 1.379 M² telah disertipatkan oleh sdr RIYANI dengan Nomor : 03436, tanggal 05 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PENGGUGAT mengetahui bahwa sebagian tanah yang dibeli pada tahun 1992 dijual oleh H. MARBAWI Kepada RIYANI dengan luas 1.379 m² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) pada tahun 2013 berdasarkan Gugatan Saudara RIYANI ke Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga PENGGUGAT mengetahui ada sertipikat di atas tanah tersebut;-----

Bahwa seiring dengan Gugatan saudara RIYANI yang berjalan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 April 2018 Suami Penggugat (TASIARUL BAHRI Z) meninggal dunia sehingga Gugatan RIYANI di Pengadilan Negeri Bengkulu di cabut untuk diadakan perubahan Gugatan;-----

Bahwa oleh karena PENGGUGAT meninggal dunia maka Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu di lanjutkan oleh Penggugat sebagai Ahli Waris dari TASIARUL Bahri Z (Alm);-----

Bahwa karena PENGGUGAT mengetahui bahwa telah ada Sertipikat Hak Milik di atas tanah PENGGUGAT pada tanggal 15 Maret 2018, berdasarkan RELAAS Panggilan kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT baru mengajukan pembatalan Sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2018;-----

Bahwa atas Gugatan Saudara RIYANI di Pengadilan Negeri Bengkulu maka Penggugat (Ahli Waris) TASIARUL BAHRI mengadakan Ricek ke Rukun Tetangga (RT) 10 Desa Sukarami Kelurahan Sukarami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menjabat pada tahun 2013 dan hasil Ricek PENGGUGAT saudara RIYANI tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat melalui Ketua RT.10 pada waktu itu, padahal Wilayah Objek Sengketa berada di Wilayah RT.10 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga menurut hemat Penggugat ada prosedur yang dilangkahi oleh saudara RIYANI dalam mengurus Sertipikat Hak Milik Nomor: 03436 tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam hal ini selaku TERGUGAT dalam Perkara *a quo*;

Bahwa kemudian Penggugat juga mengadakan ricek ke Kantor Kelurahan Sukarami menanyakan apakah saudara RIYANI pada tahun 2013 pernah mengajukan pengantar untuk membuat Sertipikat di tanah yang dibeli PENGGUGAT ternyata sampai saat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di daftarkan Pihak Kelurahan Sukarami belum menemukan arsip pengajuan Sertipikat atas nama RIYANI;-----

Bahwa PENGGUGAT belum pernah mengusulkan atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik;-----

Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebagian dari tanah PENGGUGAT berupa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 03436 tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 1.379 m² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi)
Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama RIYANI merupakan "Penetapan Tertulis" dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa TERGUGAT dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebagian dari tanah PENGUGAT yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :03436, tanggal 05 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 1.379 m² yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama RIYANI bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi PARA PENGUGAT.-----

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Adapun uraian mengenai alasan PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, Asas-asas Pendaftaran Tanah Menurut pasal 2 PP Nomor 24 tahun 1997 pendaftaran tanah di laksanakan berdasarkan asas yaitu :-----

1. *Sederhana* agar ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur mudah di pahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak pemegang hak atas tanah.-----

2. *Aman (Kepastian Hukum)* bahwa pendaftaran tanah dilakukan secara teliti dan cermat agar memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah, bahwa TERGUGAT dalam menerima usulan penerbitan Sertipikat Nomor : 03436 tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 1.379 m², adalah tidak cermat, tidak teliti karena pada saat tahun 2013 tersebut Wilayah Objek Sengketa masuk lingkungan RT.10 ternyata dalam pengusulan tersebut Ketua RT.10 tidak tahu sama sekali padahal syarat dari penerbitan Sertipikat diketahui Ketua RT, Lurah setempat, prakteknya saat itu TERGUGAT tidak meneliti bahwa pada Objek Sengketa sudah ada Surat Keterangan Tanah atas nama TASIARUL BAHRI suami PENGUGAT dan pada tahun 2012 pernah di layangkan Surat kepada TERGUGAT bahwa tidak boleh menerbitkan Sertipikat atas nama

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



siapapun juga karena tanah objek sengketa adalah dalam penguasaan PENGUGAT;-----

Bahwa Dasar Hukum Pendaftaran Tanah-----

Dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

yaitu :-----

1. Pasal 19 (1) :

Untuk menjamin kepastian Hukum Hak Atas Tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia;-----

2. Pasal 2 ayat (2) b &

c :-----

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan Tanah;-----

c. Menentukan dan mengatur hubungan Hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum dengan Tanah;-----

Bahwa mestinya TERGUGAT menerapkan sistem Publikasi yaitu seperti dalam PP No.10/1961 yaitu *sistem Negatif yang mengandung unsur positif* karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.-----

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa Sdr RIYANI yang telah mendaftarkan sebagian dari tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang tidak pernah ada jual beli dari PENGGUGAT serta berdasarkan konfirmasi dengan Pihak RT.10 yang menjabat saat itu sama sekali tidak pernah Sdr RIYANI mengurus pengantar untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) padahal wilayah tersebut berada di RT.10 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang kini telah di mekarkan menjadi RT.48;-----

Bahwa Wilayah Objek Sengketa tersebut dahulunya berada di RT. VI, kemudian dimekarkan menjadi RT. 22, kemudian dimekarkan lagi menjadi RT. 10, kemudian dimekarkan lagi menjadi RT. 48, dan pada saat Sdr RIYANI mengurus Sertipikat Hak Milik Nomor :03436 tanggal 05 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan Luas 1.379 m² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama RIYANI tidak pernah melibatkan Ketua RT. 10 pada tahun 2013 tersebut sehingga ada prosedur yang diabaikan oleh Sdr RIYANI, dalam mengurus Sertipikat Hak Milik tersebut di atas;-----

PETITUM :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan di sertai bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, serta dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk
Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai
berikut :-----

-

1. Mengabulkan gugatan *PENGGUGAT* untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa / Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1.379 m2 atas nama RIYANI.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa/Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1.379 m2 atas nama RIYANI.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.-----

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai tenggang waktu, bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2) *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut"*. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03436 pemegang hak Sdri. Riyani diterbitkan pada tanggal 05/09/2013 sehingga sudah melebihi 5 (lima) Tahun, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Mengenai Objek gugatan/gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscuurlibel*) bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 6, menyebutkan batas - batasan bidang tanah milik Penggugat tidak sesuai dengan Warkah alas hak yang di miliki oleh Sdri. Riyani dimana batas tanah milik Riyani sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Jalan/Gang

- Sebelah Selatan :
Nilawati-----



- Sebelah Timur :
Suryadi-----
- Sebelah Barat : Jl.
Pancurmas-----

Sedangkan Batas dalam Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami /2013
sebagai
berikut :-----

- Sebelah utara : Yusuf & NIB No. 01477, SU No.
00126/2011-----
- Sebelah Selatan :
Romli-----
- Sebelah Timur :
Suryadi-----
- Sebelah Barat : Jalan Pancur Mas

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan
Penggugat salah objek. Sehingga objek gugatan perkara *a quo*
kabur/tidak jelas. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak gugat (*Legal Standing*) untuk
mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03436 Sdri.
Riyani, bahwa alas hak yang dijadikan dasar gugatan adalah milik
(ALM) Tasiarul Bahri Z dimana dalam gugatan Penggugat yang
memberi kuasa kepada Hadisasmita,SH (DKK) hanya Sdri. Eriwati
yang kedudukannya merupakan salah satu dari ahli waris (ALM)
Tasiarul Bahri Z, dengan demikian Sdri. Eriwati tidak memiliki hak

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan mewakili ahli waris (Alm) Tasiarul Bahri Z. Dan atau tidak memiliki hak gugat (Legal Standing) disebabkan karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas objek gugatan, demi kepastian hukum hak atas tanah sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak terbukti dimana sesuai dengan gugatan Penggugat halaman 4 yang menyatakan bahwa telah mengirimkan keberatan atas pengukuran yang dilaksanakan oleh Sdr. IBNU yang tidak ada hubungannya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03436 Sdri. Riyani.-----
4. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 10 yang menyatakan bahwa pihak RT 10 tidak pernah dilibatkan adalah sesuatu pernyataan yang tidak berdasar dimana dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara Hj. Jumiati kepada Riyani tanggal 20 Maret 2012 Ketua Rt 10 Sdr. Erwan Marzoni menjadi

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



saksi dan menandatangani surat tersebut dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Selebar Sdri. Dra. Yusmainiansih, M.Si. dengan nomor : 593.2/706/APH/01/2012 tanggal 26 Maret 2012.-----

5. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 9 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tidak melibatkan pihak pemerintahan setempat adalah pernyataan yang tidak berdasar dimana dalam dokumen pendukung permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03436 Sdri. Riyani diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukarami Syaiful Anwar, S.Sos.-----

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- | | | | |
|---|---------|-----------|-------------|
| 1. Menerima | Eksepsi | Tergugat | untuk |
| seluruhnya.----- | | | |
| 2. Menyatakan | gugatan | Penggugat | tidak dapat |
| diterima.----- | | | |
| 3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Peraturan | | | |
| Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada | | | |
| Pasal 32 (ayat 2).-- | | | |

DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



1. Menerima Jawaban dari
Tergugat.-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 03436
tercatat atas nama Sdri. Riyani, luas 1.379 m² (Seribu tiga ratus
tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.-----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara
ini.-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et
Bono).-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Riyani telah
mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara ini,
dan atas Permohonan tersebut Majelis Hakim telah menempatkan Pihak
Ketiga *A quo* sebagai Tergugat Intervensi berdasarkan Putusan Sela
Nomor : 10/G/2018/PTUN.BKL tanggal 1 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2018,
yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil
yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



yang telah tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.-----

2. Bahwa pada halaman 6 dalam gugatannya Penggugat ada mendalilkan bahwa menguasai secara fisik tanah tersebut adalah tidak benar karena tanah tersebut dikuasai oleh M. Marbawi dan kemudian pada tahun 2002 setelah dibeli oleh Hj. Jumiati dikuasai secara fisik oleh Hj. Jumiati dan mempekerjakan Saudara Nyoto untuk menanam pohon kelapa sawit atau mengolah tanah tersebut sampai dengan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi.-----

-

3. Bahwa pada halaman 7 dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanah tersebut dirawat oleh Saudara Nyoto atas suruhannya adalah tidak benar karena sebenarnya orang yang mempekerjakan Saudara Nyoto adalah Hj. Jumiati pemilik tanah yang sah sebelum tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 berdasarkan pada Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), tertanggal 20 Maret 2012;-----

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi membeli dari M. Marbawi adalah salah atau tidak benar karena tanah tersebut Tergugat II Intervensi beli dari Hj. Jumiati berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 20 Maret 2012 yang diketahui oleh Camat Selebar tanggal 26 Maret 2012 No. 593.2/706/APH/01/2012 dan Hj. Jumiati membeli dari M. Marbawi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 16 Januari 2002 No: 08/APH/I/2002 yang ditandatangani oleh

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Camat

Selebar;-----

5. Bahwa pada halaman 8 dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mengajukan surat pengantar ke Kelurahan Sukarami membuat Sertifikat No. 03435 seluas 1.379 M (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter) an. Riyani/Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, yang benar adalah surat pengantar tersebut dalam satu berkas permohonan yang dikeluarkan pihak BPN Kota Bengkulu atau Tergugat I dan Kepala Kelurahan Sukarami sebagai kepala wilayah dimana tanah tersebut berada atau objek sengketa berada mengetahui dan menandatangani surat-surat yang diperlukan pada waktu Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan guna menerbitkan Sertifikat No. 03436 an. Riyani/Tergugat II Intervensi ;-----
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I telah salah dalam mengeluarkan terbitnya Sertifikat No. 03436 an. Riyani/Tergugat II Intervensi seluas 1.379 m (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter) tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena Tergugat I telah benar melakukan prosedur untuk menjadi terbitnya suatu Sertifikat Hak Milik atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pendaftaran tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara-----

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik masing-masing pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan perincian sebagai berikut:-----

- P-1 : Buku Nikah antara Tasiarul Bahri dengan Eriwati Nomor: 290/32/X/1977 tanggal 6 Februari 1978 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasiarul Bahri Z dengan Eriwati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Elvina, Dewi Pusfita, Beby Mariza dan Try Soni Bahri. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-4 : Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor: 474.3/17/1004/2018 atas nama Tasiarul

Bahri Zikri tanggal 19 April 2018 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-5 : Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang Nomor: 593.2/ /1004/2018 tanggal 14 April 2018 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- P-6 : Kuitansi Jual Beli atas nama Tasiarul Bahri Z tanggal 20 Agustus 1992 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-7 : Kronologis Kisah Singkat Tanah tanggal 4 April 2012 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-8 : Surat Sanggahan dari Tasiarul Bahri Z yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor: 01/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tanah Saya Diukur oleh Sdr. Ibnu alamat Jln. Mesium Bengkulu (fotokopi dari

fotokopi);-----

- P-9 : Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Ismadi dan Elmar Dian Iskandar tanggal 01 Oktober 2017. (fotokopi

dari fotokopi);-----

- P-10 : Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Hunrullah tanggal 31 Maret 2012. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-11 : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Parnen kepada Tasiarul Bahri Zikri tanggal 21 Agustus 1992 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-12 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukarami Nomor: 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- P-13 : Surat Pernyataan dari Parnen tanggal 20 Agustus 1992.

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- P-14 : Gambar Situasi Tanah tanggal 21 Agustus 1992. (fotokopi
dari
fotokopi);-----
 - P-15 : Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Nyoto W
tanggal 11 Maret 2008. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-16 : Surat Keterangan dari Tasiarul Bahri Zikri tanggal Maret
2018. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-17 : Berita Acara Musyawarah Sengketa Tanah Nomor:
593.2/35/1001/Pemt/2012 tanggal 2 April 2012. (fotokopi
dari
fotokopi);-----
 - P-18 : Bukti Lunas PBB 2008, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,
Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.
17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-19 : Bukti Lunas PBB 2009, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,
Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.
17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-20 : Bukti Lunas PBB 2010, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,
Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.
17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-21 : Bukti Lunas PBB 2011, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,
Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.
17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
 - P-22 : Bukti Lunas PBB 2012, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.

17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-23 : Bukti Lunas PBB 2013, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,

Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.

17.71.011.002.011-0041-0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-24 : Bukti Lunas PBB 2014, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,

Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.

17.71.011.002.011-0041-0. tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-25 : Bukti Lunas PBB 2015, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,

Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.

17.71.011.002.011-0041-0. tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-26 : Bukti Lunas PBB 2016, Nama Wajib Pajak Tasiarul Bahri Z,

Letak Objek Pajak Desa Sukarami Kecamatan Selebar NOP.

17.71.011.002.011-0041-0. tanggal 30 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-27 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-28 : Stiker Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- P-29 : Surat Keterangan dari Ketua RT. 10/ RW. 02 Kelurahan

Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor:

06/RT.10/RW.02/IV/2018 tanggal 16 April 2018 (fotokopi

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai

dengan

aslinya);-----

- P-30 : Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Z kepada Hendra Gunawan,
S.H. dan Ismadi tanggal 1 Desember 2017 (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau
fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dengan
perincian sebagai berikut:-----

- T-1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03436
tanggal 05-09-2013 pemegang Hak
Sdri. Riyani. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- T-2 Surat Ukur Nomor:
00648/Sukarami/2013 tanggal 23
Agustus 2013 NIB: 07.04.04.02.02251
Penunjuk dan Penetapan Batas Sdri.
Riyani. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- T-3 Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu Nomor:
312/HM/BPN-07.04/2013 tanggal 11-07-
2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas
Nama Riyani atas Tanah Seluas 1.379
M² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Meter Persegi) Terletak Di

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukarami, Kecamatan

Selebar, Kota Bengkulu. (fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

- T-4

Telaah Staf tentang Risalah Pengolahan

Data (RPD) Pemberian Hak Milik Atas

Nama Riyani Atas Tanah Seluas 1.379

M² (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Meter Persegi) terletak di

Kelurahan Sukarami, Kecamatan

Selebar, Kota Bengkulu (fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

- T-5

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"

Nomor: 320/2013 tanggal 08 Juli 2013

(fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-6

Surat Tugas Nomor: 416/ST-

17.300/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013

untuk melaksanakan

Pemeriksaan/Penelitian Tanah Untuk

Keperluan Pemberian Hak Milik Atas

Nama Riyani (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-7

Surat Permohonan Pengajuan Hak dari

Riyani yang ditujukan kepada Kepala

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Up. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Bengkulu tanggal 25 Oktober

2012. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-8 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Riyani

NIP. 1771025212720013. (fotokopi dari

fotokopi);-----

- T-9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang

Dipunyai Pemohon tanggal 15 Oktober

2013 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-10 Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa

dari Sdri. Riyani (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-11 -----
Surat Pernyataan Rencana Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah tanggal 15

Oktober 2012 oleh Sdri. Riyani

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

- T-12 -----
Surat Pernyataan Luas Tanah yang

Sebenarnya tanggal 15 Oktober 2012

oleh Sdri. Riyani (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;--

- T-13 Surat Keterangan Jual Beli antara Hj.

Jumiati kepada Sdri. Riyani tanggal 15

Maret 2012 yang ditandatangani kedua

pihak dan disaksikan oleh Muslih,

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmadani, H. Ibnu Effendi dan Nyoto
serta diketahui oleh Ketua RT. 10 (Erwan
Marzoni) (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

- T-14

Surat Pemindahan Penguasaan Tanah
dari Hj. Jumiati kepada Sdri. Riyani
tanggal 20 Maret 2012 yang
ditandatangani kedua pihak dan
disaksikan oleh Ketua RT. 10 Kelurahan
Sukarami (Erwan Marzoni) dan Kasi
Pem. Kelurahan Sukarami
(Yuliansyah) dan Kepala Kelurahan
Sukarami (Syaiful Anwar, S.Sos)
diketahui oleh Camat Selebar (Dra.
Yusmainiansih, M.Si) tanggal 26 Maret
2012 No: 593.2/706/APH/01/2012.
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

- T-15

Surat Pemindahan Penguasaan Tanah
dari H. Marbawi Saleh kepada Hj. Jumiati
yang ditandatangani kedua pihak dan
disaksikan oleh Kepala Kelurahan
Sukarami (Abdalul Zikri) dan Kepala
Dusun (Ahmad Charyadi) diketahui oleh
Camat Selebar (Drs. AKH Mossani
Sykhroni) didaftarkan tanggal 16 Januari

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 Nomor: 08/APH/I.2002. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-16 Surat Pernyataan dari Marbawi Saleh tanggal 19 Nopember 2000 mengenai Kepemilikan Tanah didapat dari garapan sendiri sejak tahun 1975 diketahui oleh Kepala Desa Sukarami Sdr. Abdul Zikri (fotokopi dari fotokopi);-----
- T-17 -- Surat Pernyataan dari Riyani tanggal 15 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-18 ----- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukarami Nomor: 593.2/106/SL/SKR tanggal 4 Desember 2000 menerangkan penguasaan tanah milik Marbawi Saleh, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sukarami dan diketahui oleh Camat Selebar Drs. AKH. MOSSANI SYAKHRONI Nomor: 593.2/313/SL/Pem tanggal 11 Desember 2000. (fotokopi dari fotokopi);-----
- T-19 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 15 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda TII.INTV-1 sampai dengan TII.INTV-18, dengan perincian sebagai berikut:--

- TII:INT V-1 Sertifikat Hak Milik Nomor: 03436
Desa/Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013 Surat Ukur Nomor: 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013 luas 1379 m² (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- TII:INT V-2 Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukarami Nomor: 593.2/106/SL/SKR tanggal 4 Desember 2000 menerangkan penguasaan tanah milik Marbawi Saleh, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sukarami dan diketahui oleh Camat Selebar Drs. AKH. MOSSANI SYAKHRONI Nomor: 593.2/313/SL/Pem tanggal 11 Desember 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T : TII.INT V-3 Surat Pernyataan dari Marbawi Saleh tanggal 19 Nopember 2000 mengenai Kepemilikan Tanah didapat dari garapan sendiri sejak

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 diketahui oleh Kepala
Desa Sukarami Sdr. Abdulul Zikri
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-4

Surat Pernyataan dari Abdul
Rachman tanggal 22-12-2006
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-5

Surat Pernyataan dari Helmi
tanggal 22-12-2006 (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-6

Surat Pernyataan dari Masni
Thamrin tanggal 3 Januari 2007
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-7

Surat Pernyataan dari Fatimah
binti Bakri tanggal 3 Januari 2007
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-8

Surat Pernyataan dari Hi. Bustari
tanggal 3 Januari 2007 (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT
V-9

Surat Pernyataan dari Abdulul
Zikri tanggal 3 Januari 2007
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- TII:INT

Berita Acara Musyawarah

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V-10

Sengketa

Tanah

No:

593.2/35/1001/Pemt/2012 tanggal

2 April 2012 (fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

- TII:INT

Surat Pemindahan Penguasaan

V-11

Tanah dari Drs. Maid Matcik

kepada Ny. Khamisah, MS tanggal

17 Juli 1992 yang ditandatangani

oleh Kedua pihak dan disaksikan

oleh Kepala Desa Sukarami

(Abdalul Zikri), Kepala Dusun

Pancur Mas (Puaddi) serta

diketahui oleh Camat Selebar Drs.

Robinson, AS, didaftarkan tanggal

27 Juli 1992 No: 72/APH/VII/1992

(fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- TII:INT

Nota Penjualan Sawit seberat 538

V.-12

kg dari RAMP ASVI JAYA tanggal

15-09-2017 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- TII:INT

Nota Penjualan Sawit seberat 432

V.-13

kg dari RAMP ASVI JAYA tanggal

26-10-2017 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- TII:INT

Nota Penjualan Sawit seberat 576

V-14

kg dari RAMP ASVI JAYA tanggal

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-12-2017 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

- TII:INT Surat Tanda Bukti Lapori Nomor:

V-15 LP/68-B/I/2018/SPKT tanggal 18

Januari 2018 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);--

- TII:INT Surat Pernyataan dari Ramani

V-16 tertanggal 3 Desember 1990

(fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- TII:INT Surat Keterangan dari Kepala

V-17 Desa Sukarami Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu No:

503/SK/1990 tanggal 5 Desember

1990 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- TII:INT Kuitansi Pembelian Tanah dari

V-18 Ramani kepada Marbawi Saleh

tanggal 5 September 1991

(fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. HONRULLAH, :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tasiarul Bahri sejak Tahun 1987

;-----

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah menggarap lahan tanah milik Penggugat sekitar tahun 2013 sampai 2016, dengan luas \pm 1 hektar ;-----
- Bahwa benar lahan tanah yang dimiliki oleh Pihak Penggugat dahulu terletak di RT 12, setelah pemekaran menjadi RT. 6 Kelurahan Sukarami;--
- Bahwa benar jarak tempat tinggal saksi ke lokasi tanah Penggugat \pm 200 meter;-----
-
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat mendapatkan lahan tanah tersebut;-----
- Bahwa benar yang menjaga lahan milik Penggugat sebelum saksi adalah Nyoto;-----
-
- Bahwa benar saksi tidak tahu sejak kapan Nyoto menjaga lahan milik Penggugat;-----
-
- Bahwa benar saksi ikut membantu Nyoto dengan menanam sawit dilahan tanah Penggugat dan Bambang juga ikut membantu;-----
- Bahwa benar yang menanam sawit dan menjaga dari patok air kepondok lahan tanah milik Penggugat tahun 2009 adalah Nyoto, sekalian membuat perjanjian bahwa Nyoto yang memelihara sawit dilahan Penggugat;-----
- Bahwa benar yang terdapat dalam Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2012 (P-10) merupakan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa benar selama saksi menjaga lahan, tidak ada orang yang

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



- melihat atau melarang saksi untuk menggarap dan membersihkan lahan, yang mana hasilnya saksi panen sendiri dan hasil juga sudah saksi cicipi;-----
- Bahwa benar bukan saksi yang menggarap lahan tanah yang berada didalam patok beton;-----
 - Bahwa benar lokasi lahan tanah yang saksi garap yang berada diluar patok sampai dengan ke siring;-----
 - Bahwa benar saksi tiap tahun bertemu dengan suami Tergugat II Intervensi karena mereka yang menggarap di lahan yang telah dipatok beton tersebut;-----
 - Bahwa benar suami Tergugat II Intervensi tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa lahan tanah Objek Sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada surat kuasa kepada Nyoto untuk menggarap lahan tanah Penggugat;-----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah dijadikan saksi oleh Ibu Riyani sebagai penunjuk batas tanah saat petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran dilokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran dilokasi tanah Ibu Riyani;-----
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara Parnen kepada Tasiarul Bahri;-----
 - Bahwa benar saksi tidak ingat apakah yang terdapat dalam Surat

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 21 Agustus 1992 dari Parnen kepada Tasiarul Bahri (Bukti P-11) merupakan tanda tangan saksi karena sudah lama;

- - Bahwa benar saksi mengetahui di lokasi objek sengketa ada 4 (empat) patok

beton;-----

- Bahwa benar letak lahan tanah yang saksi kelola berada diluar patok

beton;-----

- Bahwa benar sudah ada tanaman sawit di lokasi dalam patok maupun dilahan yang saksi garap, pada saat pertama kali saksi menggarap lahan tersebut;-----

- - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit dalam lokasi objek sengketa, akan tetapi berdasarkan informasi dari Tasiarul Bahri yang menanam adalah Nyoto;-----

- Bahwa benar selain suami Tergugat II Intervensi, ada yang mengambil hasil sawit dilokasi yang berada dalam patok yaitu Nyoto;-----

- Bahwa benar sejak surat kuasa terhadap Nyoto diterbitkan sampai tahun 2013, maka Nyoto mengambil Panen Sawit dalam lokasi tanah yang berpatok beton;-----

- Bahwa benar yang mengambil hasil Panen sawit setelah tahun 2013 didalam lahan tanah yang berpatok adalah suami Tergugat II Intervensi;-----

2. ISMADI:-----

- Bahwa benar luas lahan tanah milik Penggugat yang saksi jaga

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



yaitu ukuran panjang 80 m dengan lebar 50 m, sedangkan sisanya

belum terukur;-----

- Bahwa benar Tasiarul Bahri berpesan kepada saksi agar lahan tanah miliknya dijaga sepenuhnya dikarenakan beliau stroke tidak bisa ke lokasi;--
- Bahwa benar tidak ada yang menjaga lahan milik Tasiarul Bahri sebelumnya;-----

--

- Bahwa benar saksi diperintah oleh Tasiarul Bahri untuk membuat pagar, pondok serta membersihkan lahan setelah mendapatkan amanat untuk menjaga lahan tersebut;-----
- Bahwa benar pondok yang dibuat oleh saksi biaya dari hasil panen sawit dipergunakan untuk membuat pagar dan pondok yang dibuat oleh saksi;----
- Bahwa benar Tasiarul Bahri pernah menceritakan bahwa membeli tanah dari Parnen dan memperlihatkan surat tersebut kepada saksi luas 4.000 meter² dengan panjang 80 meter dan Lebar 50 meter -----
- Bahwa benar saksi tidak ingat kapan Tasiarul Bahri membeli Lahan Tanah kepada Parnen;-----
- Bahwa benar lokasi tanah sama dengan yang terdapat dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah;-----
- Bahwa benar sejak saksi diberi kuasa untuk mengelola lahan tanggal 1 Oktober 2017, tidak ada orang yang melarang saksi untuk memanen atau memagar tanah, akan tetapi ada yang mengakui bahwa lahan tanah itu miliknya atas nama ibu Riyani dan suaminya;-----
- Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan Parnen;-----

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjaga lahan Tasiarul Bahri dari sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan seterusnya;-----
- Bahwa benar ini merupakan Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Ismadi dan Elmar Dian Iskandar tanggal 01 Oktober 2017 (Bukti P-9) akan tetapi surat kuasa ini sudah diperpanjang;-----

3. BAMBANG IRAWAN;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui lahan tanah yang menjadi Hak milik Tasiarul Bahri adalah dari sungai dengan Lebar 50 meter ke arah timur dan Panjang 80 meter ;-----
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi melakukan pengukuran terhadap lahan milik Tasiarul Bahri, hadir pada saat dilakukan pengukuran terhadap lahan tanah tersebut adalah Tasiarul Bahri dan saksi untuk tanggal dan bulannya saksi tidak ingat dan belum ada tanaman sawit hanya ada 2 (dua) batang jengkol;-----
- Bahwa benar saksi disuruh Tasiarul Bahri membersihkan lahan tanah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan di upahan;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui lahan tanah yang menjadi objek sengketa, yang saksi ketahui lahan tanah milik Tasiarul Bahri ukuran 50 m x 80 m;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu batas tanah Tasiarul Bahri karena saat itu masih hutan, dibelakangnya sungai campur dengan rawa;-----
- Bahwa benar sudah ada tanaman sawit pada tahun 2005-2009 tetapi termasuk tidak merata, jaraknya tidak menentu tetapi

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya diratakan dengan sawit;

- Bahwa benar tahun 2009 setelah saksi yang menjaga lahan tanah adalah

Nyoto;-----

- Bahwa benar yang menanam sawit dilokasi tanah Tasiarul Bahri adalah

saksi;-----

- Bahwa benar tidak ada ditanam sawit pada tanah Tasiarul Bahri, yang ada di arah atas tanah Tasiarul Bahri tapi tidak kena dengan tanah yang 50 m tersebut;-----

- Bahwa benar saksi mengenal Nyoto pada Tahun

2009;-----

- Bahwa benar sebelum tahun 2005 belum ada Nyoto

disana;-----

- Bahwa benar yang menggali sumur dilahan tanah tersebut adalah Pak Trisno, tetapi waktu itu ada sejenis sumur tapi masih rendah dapat diambil langsung dari tangan ke air atau dari daratan langsung sampai ke sumur, akan tetapi bukan berbentuk sumur;-----

- Bahwa benar Pak Trisno menggali sumur tersebut pada saat saksi masih mengerjakan lahan tanah Tasiarul Bahri;-----

- Bahwa benar kondisi tanah Tasiarul Bahri saat saksi masih disana adalah lahan tanah kosong;-----

- Bahwa benar disebelah tanah Tasiarul Bahri ada sawit kecil di tahun 2005;--

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disebelah tanah Tasiarul Bahri tidak ada pondok;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengurus lahan tanah yang berada di sebelah Tasiarul Bahri;-----
- Bahwa benar selama saksi menanam sawit tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar selama menanam sawit Tasiarul Bahri memantau batas tanah yang boleh ditanami sawit;-----
- Bahwa benar ditunjukan batas tanahnya oleh Tasiarul Bahri dan disamping sana tanah orang lain yang ada sawitnya;-----
- Bahwa benar Lahan tanah yang sudah ditanami sawit bukan milik Tasiarul Bahri;-----
- Bahwa benar sebelum tahun 2009 Nyoto tidak tinggal disana, tetapi tinggal diperumnas kandepag;-----
- Bahwa benar sebelum tahun 2005 saksi belum pernah melihat Nyoto dilokasi Lahan Tanah;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat gubuk 2 lantai diatas tanah objek sengketa setelah Nyoto ditempatkan di sana;-----
- Bahwa benar yang terdapat dalam Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Nyoto W tanggal 11 Maret 2008 merupakan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa benar letak tanah yang disengketakan di daerah Pancor Mas;-----
- Bahwa benar lahan yang saksi urus, bukan lahan tanah yang ada sawitnya;
- Bahwa benar lahan tanah yang dikuasai oleh Tasiarul Bahri selama

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kosong dan saksi tanam sawit sekarang ada

sawitnya;-----

- Bahwa benar saksi menemui Lahan Tasiarul Bahri itu tanah kosong tahun 2005, disebelah kanan kesana kalau arah timur ada sawit satu baris dengan jati, saksi selaku upah menanam sawit disana, sekarang sawit sudah besar;-

- Bahwa benar sudah ada tanaman sawit disebelah tanah Tasiarul Bahri;-----

- Bahwa benar lahan tanah yang telah ditanami sawit tahun 2005 tersebut tidak termasuk lahan yang saksi urus;-----

- Bahwa benar Hari Minggu tanggal 30 September 2018 saksi lewat dilahan tanah objek sengketa;-----

- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan apakah diatas lahan objek sengketa sudah ada pondok;-----

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada patok beton dilokasi objek sengketa;-----

- Bahwa benar dilahan tanah tersebut ada tanaman jengkol, sawit dan jambu buah

biji;-----

- Bahwa benar tanah yang ada pondok merupakan lahan tanah yang saksi usahakan;-----

- Bahwa benar, saksi yang menanam sawit di lahan tersebut;-----

- Bahwa benar saksi menanam sawit pada tahun 2005;-----

- Bahwa benar saksi memperoleh bibit dari siring air sebakul dan

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil disimpang padang serai dijalan 2

jalur;-----

- Bahwa benar saksi menanam sawit atas perintah Tasiarul

Bahri;-----

- Bahwa benar sampai dengan tanah yang didirikan pondok saksi juga yang

menanam;-----

--

- Bahwa benar saksi melihat bahwa masih ada tanaman sawit yang saksi tanam pada tanggal 30 September

2018;-----

- Bahwa benar dilahan tanah tersebut tidak ada patok

beton;-----

- Bahwa benar dilahan tanah tersebut ada

pondok;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondok dilahan tanah

tersebut;-----

- Bahwa benar pada tahun 2002 belum ada dibangun

pondok;-----

- Bahwa benar saksi tidak bersama-sama dengan Nyoto menjaga lahan milik Tasiarul Bahri, saksi tidak menjaga lahan tetapi saksi hanya upahan sejak tahun 2005, satu minggu dikasih upah ke

rumah saksi;-----

- Bahwa benar sejak tahun 2005-2009 belum ada

pondok;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. MARBAWI SALEH

;-----

- Bahwa benar pada tahun 1991 sampai 2002 pernah memiliki lahan tanah terletak di jalan tembus antara Sukarami dengan Bumi Ayu arah Padang Kemiling, yang mana dahulu terletak di RT. 1 Kelurahan Sukarami sekarang RT. 48 Kelurahan Sukarami di beli dari ibu Rumani Pada Tahun 1991 dengan Luas \pm 12.000 m² ;-----
- Bahwa benar sudah ada tanam tumbuh saat saksi membeli lahan tanah tersebut terdiri dari tanaman kebun karet, durian dan lain sebagainya;-----
- Bahwa benar pada tahun 1991 setelah satu bulan saksi membeli tanah tersebut saksi buat badan jalan, yang mana tanah tersebut ukuran 8 meter x 130 meter dipecah menjadi jalan dengan dana swadya baru pada tahun 1993 diaspal oleh pemerintah;-----
- Bahwa benar setelah dibuat jalan, tanah itu pecah kanan dan kiri jalan, ada tambahan diseberang sungai batasnya yang dipermasalahkan yaitu sebelah kiri dari Kelurahan Sukarami yang diakui oleh Tasiarul Bahri, lalu atas kesepakatan lurah dan camat, maka surat saksi diganti dari surat tahun 1990 menjadi sebagian surat yang dipermasalahkan;-----
- Bahwa benar saksi menjual lahan tanah yang saksi miliki sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2002;-----
- Bahwa benar saksi menjual lahan tanah milik saksi kepada Erna Agus tanggal 10 November 2001 dengan ukuran tanah 20 meter x 20 meter, Milawati pada tanggal 10 Januari 2000 ukuran tanah 15 meter x 20 meter, Ramli pada tanggal 10 Januari 2000 ukuran tanah 15 meter x 20 meter, Komarudin tanggal 13 Desember

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



2001 ukuran tanah 15 meter x 20 meter, Rambo tanggal 13

Desember 2001 ukuran tanah 15 meter x 20 meter dan Hj. Jumiati

tanggal 16 Januari 2002;-----

- Bahwa benar saksi mengelola lahan yang telah dibeli dari Ibu

Ramani dengan menjadikan sebagai kebun karet, dan karetnya

disadap;-----

- Bahwa benar setelah saksi membeli lahan tanah, ada yang

mengakui bahwa lahan tanah tersebut adalah

miliknya;-----

- Bahwa benar setelah jalan diaspal ada patok ditanah tersebut

kemudian dipagar, akhirnya pagar tersebut dibuang lalu dibawa

ke kantor lurah, lalu yang bersangkutan di panggil mengaku

bernama Tasiarul Bahri yang membeli tanah dari Parnen dan

dikantor lurah hadir semua termasuk RT yang membuat Surat

Keterangan Garap sedangkan Tasiarul Bahri tidak hadir, yang

mana seharusnya bukan RT yang membuat Surat Keterangan dan

saksi-saksi lain yang ada dalam surat tersebut semua tidak

pernah

menandatangani;-----

--

- Bahwa benar yang saksi suruh untuk menggarap dan

membersihkan lahan adalah

Nyoto;-----

- Bahwa benar mulai Pada tahun 2002 saksi menyuruh Nyoto

menggarap tanah dan tahun 2004 Nyoto menanam sawit dilokasi

lahan tanah milik saksi seluruhnya, Nyoto tinggal dilokasi Ibu

Jumiati;-----

- Bahwa benar masih ada sengketa antara saksi dan Tasiarul Bahri,

pada tahun 2007 pagar saksi dirusak dan Tasiarul Bahri melapor

ke Polsek, 4 (empat) hari setelah kejadian diadakan pertemuan



yang mana saksi, pemilik tanah pertama kebetulan masih hidup dan anak-anaknya serta saksi lainnya hadir, akan tetapi sampai sore Tasiarul Bahri juga tidak hadir dan akhirnya Polsek menyerahkan surat Tasiarul Bahri yang sudah ditingkatkan menjadi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah;-----

- Bahwa benar yang melaporkan ke Polsek adalah Tasiarul Bahri;-----

- Bahwa benar tidak ada hasil pertemuan di Polsek karena Tasiarul Bahri tidak Hadir, yang mana Kapolsek menyerahkan surat bahwa sudah ditingkatkan dari surat pertama menjadi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang dibuat tahun 1990, akan tetapi ditandatangani oleh Camat dan Kades Tahun 1992 tepatnya 3-4 hari setelah serah terima jabatan saksi sebagai Kades;-----

- Bahwa benar yang membuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah adalah Tasiarul Bahri yang diketahui oleh Camat dan Kades saat itu, seharusnya masih saat saksi menjabat kades;-----

- Bahwa benar setelah saksi yang menjabat sebagai kepala desa adalah Abdalul Zikri;-----

- Bahwa benar, ada tandatangan dari Abdalul Zikri di Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut, tetapi dibawah tahun 1992 peralihan hak dengan surat akta jual beli;-----

- Bahwa benar dibawah tahun 1992 seharusnya masih digunakan surat akta jual beli;-----

- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih memiliki tanah sebagian kecil karena atas nama Ibu Erna Agus belum balik nama dan suratnya masih ada dengan

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



saksi;-----

- Bahwa benar setelah dipanggil oleh pihak Polsek tidak ada penyelesaian, maka saksi membuat permohonan kepada Camat tanggal 10 Februari 2007 dimana saksi melaporkan kejadian tersebut ke Camat dan Camat membuat surat tugas kepada perangkatnya agar Tasiarul Bahri dipanggil, akan tetapi dari panggilan pertama sampai ketiga Tasiarul Bahri tetap tidak

hadir;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Parnen dan Rusli, tidak memilik tanah di daerah

Sukarami;-----

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukarami mulai Tahun 1981 sampai dengan 10 Januari

1992;-----

- Bahwa benar bukan saksi yang menandatangani surat jual beli antara saksi dengan Ibu Hj. Jumiati yang menandatangani surat jual beli antara saksi dengan Ibu Hj. Jumiati adalah Kepala Desa yang baru yaitu Abdalul

Zikri;-----

- Bahwa benar saksi melakukan pembelian tanah kepada Ibu Ramani adalah atas dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terbit pada tahun 1990;---

- Bahwa benar Ibu Ramani mendapatkan lahan tanah tersebut dengan cara menggarap sendiri dari orang tuanya sejak tahun 1950 yang mana dilingkungan tersebut

keluarganya;-----

- Bahwa benar saksi Surat Keterangan Tanah milik saksi tidak berbatasan dengan Parnen dan

Rusli;-----

- Bahwa benar saksi pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama menguasai lahan tanah

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



tersebut;-----

- Bahwa benar saksi menjual lahan tanah kepada Ibu Hj. Jumiati pada tanggal 16 Januari

2002;-----

- Bahwa benar kondisi lahan tanah pada saat dijual ke Ibu Hj. Jumiati ada tanaman karet, buah-buahan lain, durian dan sawit belum ada;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menanam sawit dilokasi tanah yang dijual kepada Ibu Hj.

Jumiati;-----

- Bahwa benar dari keenam kapling tanah yang sebelumnya saksi miliki, lahan yang dijual kepada Ibu Hj. Jumiati yang bersengketa;-----

- Bahwa benar luas lahan yang saksi jual kepada Ibu Hj. Jumiati sekitar ukuran 25 x 60 atau 70 meter;-----

- Bahwa benar belum ada tanaman sawit saat saksi menjual tanah kepada Ibu Hj. Jumiati, setelah kira-kira tahun 2004 ditanah yang masih ada dengan saksi ke arah belakang ditanami sawit, setelah saksi menanam, Ibu Hj. Jumiati baru menanam;-----

- Bahwa benar awal pertama tahun 1993 setelah dibuat jalan Tasiarul Bahri mengakui bahwa lahan tanah milik saksi adalah miliknya;-----

- Bahwa benar seluruh tanah saksi yang terdiri dari 6 Kapling diakui oleh Tasiarul Bahri adalah miliknya, termasuk tanah yang dijual kepada Ibu Hj.

Jumiati;-----

- Bahwa benar saat masih menjadi Kepala Desa Sukarami, saksi membeli lahan tanah di

Sukarami;-----

- Bahwa benar lahan tanah yang saksi beli milik Ibu Ramani, yang

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



mana sebelum saksi beli, Ibu Ramani tinggal dan menyadap
karet dilahan

tersebut;-----

- Bahwa benar pada tahun 2007 ada pertemuan di kantor polisi dikarenakan Tasiarul Bahri mengklaim bahwa sebagian tanah saksi adalah miliknya sehingga pagar saksi

dirusak;-----

- Bahwa benar pada tahun 2007 pernah diklaim pagar dan ada pertemuan di polsek, yang diklaim termasuk bagian tanah yang dikuasai Tergugat II

Intervensi;-----

- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi masih di sana karena sebagian tanah masih milik saksi dan tujuan yang diklaim adalah saksi karena dia tidak tahu bahwa tanah tersebut telah dijual dan juga yang diklaim Tasiarul Bahri adalah sebagian dari tanah saksi;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu ataupun silang sengketa dengan Parnen sejak menguasai tanah tahun 1991 sampai dengan menjual tahun 2002;-----

- Bahwa benar tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain kecuali dengan Tasiarul Bahri berujung tahun 2007 pertemuan dipolsek tetapi gagal; -----

- Bahwa benar Nyoto menjaga lahan tanah yang menjadi objek sengketa sejak lahan tersebut dijual kepada Ibu Hj. Jumiati;-----

- Bahwa benar yang ada diatas lahan tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah sawit;-----

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa benar setelah saksi jual dibuat patok beton, sebelumnya belum ada;
- Bahwa benar belum ada pondok saat tanah saksi jual kepada Ibu Hj.

Jumiati;-----

2. H.

IBNU

EFFENDI;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui lahan tanah yang menjadi objek sengketa di belakang polsek tapi tidak mengetahui tepatnya alamat lahan tanah yang menjadi objek sengketa,;-----
- Bahwa benar lahan tanah diperoleh Ibu Hj. Jumiati dengan membeli kepada Bapak Marbawi pada tahun 2002 dengan luas 25 Meter x 70 Meter;-----
-
- Bahwa benar ada tanam tumbuh diatas lahan tanah yang dibeli dari Bapak Marbawi berupa batang duren dan batang karet;-----
- Bahwa benar setelah dibeli oleh Ibu Hj. Jumiati, lahan tersebut dikelola dengan menyuruh Nyoto mengurusnya dengan menanam sawit;-----
- Bahwa benar sawit ditanam dilokasi objek sengketa pada tahun 2003 di rawat oleh nyoto sampai dijual pada tahun 2012;-----
- Bahwa benar lahan objek sengketa tersebut dijual kepada Riyani sawit sudah berumur 10 Tahun ;-----
- Bahwa benar yang mengambil hasil panen sawit dilokasi objek sengketa, Pak Nyoto;-----

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nyoto dilahan tanah milik Ibu Hj. Jumiati diupah, dikarenakan tidak mempunyai tempat tinggal, dibuatkan pondok dan sumur disana untuk jaga lahan tanah dengan upah bulanan;-----
- Bahwa benar selain lahan tanah milik yang dibeli oleh Ibu Hj. Jumiati dari Bapak Marbawi, saksi dengar bahwa Nyoto juga mengolah lahan milik Pak Marbawi;-----
-
- Bahwa benar selain Nyoto tidak ada orang lain lagi yang mengelola lahan tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak ingat tanah siapa saja yang berbatasan langsung dengan lahan tanah milik Ibu Hj. Jumiati;-----
- Bahwa benar Ibu Hj. Jumiati tidak pernah memberikan kuasa secara tertulis kepada Nyoto untuk mengolah lahan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar bahwa Nyoto mendapatkan kuasa dari Tasiarul Bahri untuk mengolah lahan miliknya sebagaimana Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Nyoto W tanggal 11 Maret 2008. (Bukti P-15);-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Honrullah saat mengelolah lahan tanah milik ibu Hj. Jumiati;-----
- Bahwa benar saksi tidak membeli bibit sawit yang ditanam dilokasi Ibu Hj. Jumiati, akan tetapi dari kebun sendiri di Babatan;-----
- Bahwa benar saksi mengawasi Nyoto saat menanam sawit, yang ditanam sesuai dengan ukuran tanah 25 meter x 70

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter;-----

- Bahwa benar lahan tanah yang dijual kepada Tergugat II Intervensi dari pinggir jalan sampai pinggir

sungai;-----

- Bahwa benar ada patok kayu dilahan tanah Ibu Jumiati saat

dijual;-----

- Bahwa benar yang membuat patok beton dilahan objek sengketa bukan

saksi;-----

-

- Bahwa benar selama Nyoto merawat lahan tanah Ibu Hj. Jumiati ada didirikan pondok disana, yang mana saksi kasih bahan untuk mendirikan, sumur serta

upahnya;-----

- Bahwa benar pondok 2 (dua) tingkat didirikan di lokasi tanah Ibu Hj. Jumiati

tersebut;-----

- Bahwa benar pernah ada orang yang melihat lahan

tanah;-----

- Bahwa benar tidak pernah Nyoto memberitahukan disuruh orang untuk merawat tanah itu

juga;-----

- Bahwa benar pada tahun 2002 belum ada sawit dilokasi tanah Hj. Jumiati, hanya ada karet dan batang

duren;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar peristiwa bahwa ada perjanjian antara Tasiarul Bahri dan Nyoto, serta Nyoto pernah dimodali untuk menanam sawit beli dari

Honrullah;-----

- Bahwa benar bibit yang ditanam Nyoto sesuai dengan yang saksi berikan ± 75 batang dan saksi sendiri yang

bawa;-----

- Bahwa benar saksi tidak tahu sampai dengan sekarang berapa

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang lagi sawit dilokasi
- tersebut;-----
- Bahwa benar saksi terakhir lewat di lokasi lahan tanah objek sengketa 3 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa benar tidak tahu apakah pondok dilahan tersebut saat ini sama dengan pondok yang saksi bangun;-----
 - Bahwa benar pada tahun 2007 saksi tidak pernah ikut pertemuan dipolsek dengan Marbawi;-----
 - Bahwa benar sejak lahan tanah dibeli Ibu Hj. Jumiati sampai dijual lagi, tidak ada yang mengklaim lahan tanah tersebut;-----
 - Bahwa benar saksi sering berhubungan dengan Nyoto setelah Nyoto diperintah untuk menjaga lahan tanah karena saksi melihat kebun sekitar 1 bulan 1 kali;-----
 - Bahwa benar tidak ada laporan dari Nyoto bahwa ada yang mengklaim lahan tanah tersebut adalah miliknya, akan tetapi Nyoto hanya melaporkan ada orang yang datang melihat lahan tanah tersebut;-----
 - Bahwa benar setiap bulan saksi memberikan upah kepada Nyoto;-----
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Nyoto W tanggal 11 Maret 2008 (P-15);-----
 - Bahwa benar Nyoto tidak pernah menceritakan adanya Surat Kuasa dari Tasiarul Bahri Zikri kepada Nyoto W tanggal 11 Maret 2008 (P-15);-----
 - Bahwa benar saksi memerintahkan Nyoto untuk menjaga lahan yang ada

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondoknya;-----

-

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada patok beton saat terakhir melewati lahan tanah yang menjadi objek sengketa;-----

- Bahwa benar \pm 10 (sepuluh) tahun Nyoto diperintah untuk menjaga tanah milik Ibu Hj.

Jumiati;-----

- Bahwa benar yang ada dalam Surat Keterangan Jual Beli antara Hj. Jumiati kepada Sdri. Riyani tanggal 15 Maret 2012 (Bukti T-13) merupakan tandatangan

saksi;-----

- Bahwa benar saksi lupa apakah Nyoto hadir saat menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Hj. Jumiati kepada Sdri. Riyani tanggal 15 Maret 2012 (Bukti T-13);-----

- Bahwa benar saat menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Hj. Jumiati kepada Sdri. Riyani tanggal 15 Maret 2012 (Bukti T-13), ditandatangani secara sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 September 2018 ke lokasi objek sengketa yaitu di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Oktober 2018 ;-----

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek dari Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 Desa / Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor : 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Luas 1.379 m² atas nama RIYANI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 07 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi yaitu mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, Tenggang waktu dan Gugatan *Obscuur libel*, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi yang

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat adalah termasuk kategori eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Angka (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim sewaktu-waktu dapat mengambil sikap terhadap Kewenangan/Kompetensi Absolut atas sengketa yang sedang diperiksa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguji Kompetensi Absolut sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 47 Jo. Pasal 1 Angka (10) tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Orang (*in casu* ERIWATI), yang mengajukan gugatan

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU), akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah (*in casu* objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji Objek Sengketa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Pasal 2 :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

- a. *Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----*
- b. *Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c. *Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan ;-----*
- d. *Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----*
- e. *Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- f. *Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----*

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan norma sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, berisi Pengakuan Hak atas sebidang Tanah yang merupakan suatu tindakan tata usaha negara, yang bersifat nyata/konkrit, ditujukan kepada Atas Nama Riyani sebagai orang/individu dan telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga telah memenuhi kriteria yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak memenuhi kriteria pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji hubungan *causalitas* antara para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. TASIARUL BAHRI Z. berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kelurahan Jalan Gedang tanggal 14 April 2018 (*vide* Bukti P-5) ;-----
- Bahwa Alm. TASIARUL BAHRI Z. membeli satu bidang tanah yang terletak di wilayah Sukarami RT. VI Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dari atas nama PARNEN berdasarkan Kwitansi Jual Beli Tanggal 20 Agustus 1992 (*vide* Bukti P-6) ;-----
- Bahwa PARNEN telah memindahkan penguasaan tanah kepada T. BAHRI Z. berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 21 Agustus 1992 (*vide* Bukti P-11) ;-----
- Bahwa Alm. TASIARUL BAHRI telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017 (*vide* Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi berdalih objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa H. MARBAWI SALEH memindahkan penguasaan tanah kepada Hj. JUMIATI berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang didaftarkan pada Camat Selebar Tanggal 16 Januari 2002 (*vide* Bukti T-15) ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi membeli bidang tanah dari Hj. JUMIATI berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 15 Maret 2012 (*vide* Bukti T-13) ;-----

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. JUMIATI memindahkan penguasaan tanah kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Tanggal 20 Maret 2012 (*vide* Bukti T-14) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan hak / sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, dimana Penggugat mendalilkan bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah merupakan miliknya yang diperoleh dengan waris, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, atau dengan kata lain berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik tanah dari Objek Sengketa dan selanjutnya dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat menyatakan di lokasi tersebut merupakan tanah miliknya, adapun Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa di lokasi fisik tanah yang sama merupakan fisik tanah yang dimaksudkan dalam Objek Sengketa dan milik Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa terkait sisi kepemilikan fisik tanah dari Objek Sengketa sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan tetapi

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan suami Penggugat meninggal dunia sehingga gugatan di Pengadilan Negeri dicabut untuk dilakukan perubahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan pokok gugatan *a quo*, Majelis Hakim menemukan bahwa esensi dari sengketa *a quo* merupakan pertentangan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait segi kepemilikan fisik tanah yang menjadi Objek Sengketa, dan hal ini terlihat pula dengan jelas dalam keseluruhan rangkaian jawab menjawab antara para pihak yang pada dasarnya hanya mempertentangkan sisi kepemilikan dari fisik tanah yang menjadi Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat Yurisprudensi yang telah bersifat tetap yaitu dalam Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang telah menciptakan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” lebih lanjut terdapat Putusan Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “ bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi yang mengatur mengenai segi kompetensi absolut sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada esensinya sengketa *a quo* murni merupakan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait kepemilikan fisik tanah dari Objek Sengketa sehingga

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya sengketa *a quo* diselesaikan dalam ranah keperdataan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka terhadap eksepsi Tergugat maupun pokok perkara dalam sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta memperhatikan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan serta peraturan Hukum lainnya yang
berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.562.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25
Oktober 2018, yang terdiri dari **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** selaku
Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DIXIE B. D.
PARAPAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.** selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Kuasa
Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No. 10/G/2018/PTUN.BKL



PANITERA PENGGANTI,

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. PNBP	Rp	30.000,-
....	.	.
2. ATK	Rp	100.000,-
....	.	.
3. Panggilan	Rp	60.000,-
4.	1.350.000,-
5. Pemeriksaan	Rp	10.000,-
Setempat
Redaksi	Rp	.
....	.	.
6. Meterai	Rp	12.000,-
....	.	.
Jumlah	Rp	1.562.000,-
	.	.

(Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)